



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: dpmptsptk.selayar@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 0009/SIO-PNF/IV/2022/DIS PMPTSPTK**

Masa Berlaku s/d : 20 April 2024

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : TK NEGERI PADANG NO. 5 KEPULAUAN SELAYAR
Rumpun : Pendidikan
Jenis Pendidikan : Non Formal
Alamat Lembaga : Jl. Poros Bandara H. Aroeppala Padang, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar
Ketua Penyelenggara : ANDI RAJA, S.Pd

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENTENG
Pada tanggal : 20 April 2022



Digitally signed
by DigiCert
Global Root G1A
MUHAMMAD ARSYAD, SKM, MKes, MScPH
NIP. 19750101 199903 1 010

Rp. 0,-
[Bebas Biaya Retribusi]

Tembusan :